

**KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM
(Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas
Kabupaten Indragiri Hilir)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Islam
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum**



OLEH :

HERLINA

10725000179

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : “Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemenuhan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)”.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah tentang sumbangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meringankan kehidupan masyarakat, kehidupan masyarakat setelah mendapatkan sumbangan dan bantuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), serta tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pemenuhan kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumbangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meringankan kehidupan masyarakat, untuk mengetahui kehidupan masyarakat setelah mendapatkan sumbangan dan bantuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pemenuhan kehidupan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka. Sedangkan metode penulisan data menggunakan metode deduktif, induktif, dan deskriptif analitis.

Melalui observasi, wawancara dan angket diperoleh jawaban-jawaban berupa sumbangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meringankan kehidupan masyarakat dan keadaan kehidupan masyarakat Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir setelah mendapatkan sumbangan atau bantuan dari BUMDES. Setelah diketahui jawaban-jawaban tersebut, maka penulis meninjau dengan pandangan ekonomi Islam yang berpedoman kepada al-Quran dan Hadist yang berkaitan dengan hal tersebut untuk mempertegas penarikan kesimpulan.

Sumbangan atau kontribusi yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat berupa pinjaman dana, pendidikan, dan konsultasi atau bimbingan dalam berbagai bidang sehingga kehidupan masyarakat meningkat, baik melalui usaha dagang, pertanian, peternakan. Maka dari itu Islam memperbolehkan kegiatan muamalah seperti ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang di susun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE,SY) oleh setiap mahasiswa strata satu (SI) Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda H. Hamzah dan Ibunda Hj. Rajannah yang telah memberikan motivasi, do'a, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor dan Pembantu Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dekan dan Pembantu dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
4. Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si dan Darmawantia Indrajaya, M.Ag sebagai Ketua Jurusan dan Sekjur Ekonomi Islam yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.

5. Bapak Drs, Pardi Syamsuddin MA yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Kastulani, SH. MH selaku Dosen Penasehat Akademis penulis.
7. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
8. Kakak Raudah, Abang Herman, Hamsuni, Hefni, Suhayli, Sugeng Widodo, Hamrullah, Herna Wati, Siti Maimunah Hasmalaili, Maryam, Anisya, Desrarani, Herda Yanti, Harti Yulia, Hairuji. Yang telah memberikan motivasi,do'a,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. M. Fikri, (Habib) yang selalu memberi motivasi, menasihati, do'a dan yang selalu ada membantu dalam menyusun skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Tri Warita, Dewi Indra Yani, Sasra Yanti, Khairatunnisak, Nur'afniza, Adik-adik kost (Enny Norsyanah, Mia Resti Ilhami, Putri, Juli, Mona) dan semua kawan-kawan satu lokal (Ekonomi Islam B angkatan 2007), teman-teman seangkatan (Ekonomi Islam 2007), dan semua kenalan yang tidak bisa disebut namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, bantuan moril maupun material demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Amiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan.

Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 27 Maret 2012

Penulis

HERLINA

NIM. 10725000179

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Batasan Masalah5
- C. Rumusan Masalah.....5
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian6
- E. Kerangka Teori.7
- F. Metode Penelitian8
- G. Sistematika Penulisan11

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Sejarah berdiri BUMDES13
- B. Struktur Organisasi BUMDES.....15
- C. Visi dan Misi BUMDES Harapan Barokah23
- D. Kegiatan Usaha BUMDES24

BAB III TINJAUAN TEORITIS BADAN LEMBAGA KEUANGAN

- A. Pengertian Lembaga Keuangan.....27
- B. Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank30
- C. Macam-Macam Lembaga Keuangan Bukan Bank.....30
- D. Faktor-Faktor Pendukung Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank34
- E. Pengertian dan Tujuan BUMDES36
- F. Sistem Administrasi BUMDES38

G. Permodalan dan Kegiatan/Produk BUMDES	41
BAB IV TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	
A. Sumbangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meringankan Kehidupan Masyarakat.	44
B. kehidupan Masyarakat Setelah Mendapatkan Sumbangan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).	58
C. Tinjauan Ekonomi Islam.	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran.	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel : 1	Tanggapan Responden Terhadap Proses Penyaluran Dana Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	46
Tabel : 2	Tanggapan Responden Terhadap Penggunaan Sumbangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	48
Tabel : 3	Tanggapan Responden Terhadap Jumlah Dana Yang Diperoleh Dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	49
Tabel : 4	Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Kegiatan Seminar Atau Pelatihan Yang Diberikan Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	51
Tabel : 5	Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Seminar Atau Pelatihan Yang Didanai Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	53
Tabel : 6	Tanggapan Responden Terhadap Jenis Konsultasi Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	55
Tabel : 7	Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Konsultasi Yang Diberikan Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	57
Tabel : 8	Tanggapan Responden Terhadap Kehidupan Ekonomi Setelah Mendapatkan Bantuan	58
Tabel: 9	Jumlah Pendapatan Masyarakat Setelah Mendapatkan Dana Dari BUMDES	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air tidak dirumuskan untuk kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepentingan jangka panjang dan sesuai kebutuhan bangsa¹. Kemajuan di bidang ekonomi tidak hanya diprioritaskan untuk perkotaan tetapi secara merata harus sampai ke pedesaan.

Perlindungan terhadap perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa di antaranya diatur pada pasal 213 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada, dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pada hakikatnya, BUMDES itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan

¹Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat Sekretariat Jenderal MPR RI*, (Jakarta 2005), h. 125

kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya. Untuk bergerak lebih maju menuju suatu kondisi kehidupan yang “lebih baik”, secara material maupun spiritual. .

Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²

Pengembangan ekonomi pedesaan dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menurut Gubernur Riau, Rusli Zainal, telah membawa Provinsi Riau ditunjuk sebagai *pilot project* BUMDES tersebut. Hal ini didasarkan atas keberhasilan Provinsi Riau dalam mengembangkan ekonomi desa yang dikemas dalam Progam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) tahun 2009.³ Dari 561 desa yang telah dibantu Rp.500.000.000,- setiap desa, saat ini sudah mengalami pengembangan yang luar biasa, bahkan dana BUMDES yang disalurkan sudah berkembang di desa menjadi dua kali lipat.⁴

²Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

³Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Loc.cit*.

⁴*Ibid*.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa dasar pembentukan BUMDES adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 Nomor 09) dan hasil Musyawarah Desa Pekan Tua yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2010 bertempat di Kantor Kepala Desa Pekan Tua. Badan Usaha Milik Desa Harapan Barokah Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir didirikan pada tanggal 8 Februari 2010, dengan alamat di Jalan Binti Desa Pekan.⁵

Kehadiran BUMDES Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan sumbangan yang berarti, khususnya dalam meringankan kehidupan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan, pembimbingan, konsultasi agar masyarakat memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengelola usaha. Seperti pengakuan Ibu Putri, seorang petani yang mengeluh karena banyaknya hama tikus di sawahnya. Kemudian Ibu Putri menggunakan bantuan berupa konsultasi gratis dalam memberantas hama tikus. Hasilnya, sawah Ibu Putri (200 m²) yang pada awalnya hanya menghasilkan 50 kg per panen, dan

⁵Kamaruddin, (Bendahara Badan Usaha Milik Desa), *Wawancara*, 25 Agustus 2011.

setelah dia mengikuti konsultasi gratis yang dilakukan BUMDES maka sawah ibu putri yang hanya 200 m² itu Sekarang dapat menghasilkan 100 kg per panennya.⁶

Selain itu, nasabah bisa mengembangkan kehidupannya lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti Ibu Ida, seorang nasabah BUMDES yang sebelumnya merupakan pedagang sayur kemudian meminjam uang untuk modal usahanya. Pinjaman dari BUMDES tersebut digunakan nya untuk memiliki sebuah toko sembako. Dengan adanya toko tersebut, Ibu Ida tidak hanya menjual sembako tetapi Ibu Ida dapat menjual sayur-mayur yang menjadi penjualan Ibu Ida sebelumnya. Toko yang dibangun dari dana BUMDES tersebut dapat menambah pendapatan Ibu Ida guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁷

Selain itu kontribusi atau sumbangan BUMDES juga memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu:

1. Kontribusi atau sumbangan BUMDES berfungsi dalam memfasilitasi desa menjadi desa otonom, dan mandiri.
2. BUMDES berfungsi sebagai instrumen pembentukan dan peningkatan pendapatan Asli Desa (PADESA).
3. BUMDES berfungsi dalam pembangunan pedesaan, sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterisoliran atas kekuatan sendiri.⁸

⁶Buk Putri, (Nasabah Badan Usaha Milik Desa), *Wawancara*, 27 Agustus 2011.

⁷Buk Ida, (Salah Seorang pengguna dana dari Badan Usaha Milik Desa), *Wawancara*, 27 Agustus 2011.

⁸Dokumen BUMDES, *Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP)*, 2010.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya secara lebih mendalam dengan judul **“Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir).”**

B. Batasan Masalah

Sehubung judul skripsi yang penulis teliti dilapangan merupakan lembaga keuangan bukan bank dan keterbatasnya waktu maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya tentang lembaga keuangan bukan bank dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Barakah Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa saja sumbangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meringankan kehidupan masyarakat di Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?

2. Bagaimana keadaan kehidupan masyarakat Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir setelah mendapatkan sumbangan atau bantuan dari BUMDES?
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pemenuhan kehidupan ekonomi masyarakat Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk :

- a. Untuk mengetahui sumbangan BUMDES dalam meringankan kehidupan masyarakat di Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui keadaan kehidupan masyarakat di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir setelah mendapatkan sumbangan atau bantuan dari BUMDES.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pemenuhan kehidupan ekonomi masyarakat Desa Pekan Tua Kecamatan Indragiri Hilir.

2. Manfaat penelitian.

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Penelitian ini merupakan salah satu cara untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis.

- b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi pihak yang memerlukan.
- d. Bahan rujukan dalam menambah khazanah kepustakaan.

E. Kerangka Teori

Badan lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha.⁹

Demikianlah BUMDES merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan, karena BUMDES melakukan penyaluran dana yakni dengan cara meminjamkan dana tersebut kepada orang yang membutuhkan. Jadi yang dimaksud dengan definisi BUMDES adalah suatu lembaga usaha yang memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa.¹⁰

⁹ Kasmir, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, (jakarta: PT. RajaGrafindo Persa, 2002) h. 2.

¹⁰ *Ibid.* h. 23.

Sedangkan mekanisme penyaluran dana oleh lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

1. Funding

Adalah menghimpun dana atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.

2. Lending.

Adalah suatu pinjaman yang diperoleh dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) dan mengambil lokasi (BUMDES) di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Subyek dan Obyek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan nasabah BUMDES, (Badan Usaha Milik Desa) di Kecamatan Kempas

¹¹ *Ibid.* h. 25

Kabupaten Indragiri Hilir, dan objeknya adalah kontribusi Bumdes dalam pemenuhan kehidupan ekonomi masyarakat.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pengurus BUMDES di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yang berjumlah 8 orang, dan 128 KK nasabah yang menerima dana dari program BUMDES, karena populasi terlalu banyak maka sampel diambil sebanyak 4 orang dari pengurus BUMDES (50%) dan 32 KK dari nasabah (25%) dengan teknik *purposive sampling*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pengurus dan nasabah BUMDES Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan-peraturan yang tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang masalah yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dengan pengurus dan nasabah BUMDES Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir
- c. Angket yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada nasabah.

6. Analisa Data.

Analisa data kualitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti..

7. Metode penulisan

Setelah data-data dianalisa, selanjutnya ditulis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif yaitu suatu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif yaitu suatu uraian yang diawali dengan menggunakan fakta-fakta kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

- c. Metode deskriptif analitis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membaginya ke dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, masalah, batas masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran tentang lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya BUMDES di Kecamatan Kempas, Struktur Organisasi BUMDES di Kecamatan Kempas, Visi dan Misi BUMDES di Kecamatan Kempas, Kegiatan Usaha yang dijalankan BUMDES.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG LEMBAGA KEUANGAN

Bab ini mengemukakan mengenai teori-teori yang melandasi pembahasan penelitian yang diperoleh melalui telaah pustaka yaitu:

pengertian badan lembaga keuangan, fungsi lembaga keuangan bukan bank, maca-macam lembaga keuangan bukan bank, faktor-faktor pendukung peran lembaga keuangan bukan bank, pengertian dan tujuan BUMDES, sistem administrasi BUMDES, dan permodalan dan kegiatan/produk BUMDES.

BAB IV : TINJAUAN EKONOM ISLAM TERHADAP KONTRIBUSI BUMDES.

Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai apa saja sumbangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meringankan kehidupan masyarakat di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dan keadaan kehidupan masyarakat di Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir setelah mendapatkan sumbangan atau bantuan dari BUMDES, dan tinjauan ekonomi Islam terhadap permasalahan tersebut di Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdiri BUMDES.

BUMDES Harapan Barokah didirikan pada tanggal 22 Februari 2009, berkedudukan di Desa Pekan Tua dan berkantor di Jalan Binti Pekan Tua Kabupaten Indragiri Hilir. Pada peresmian BUMDes Harapan Barokah dihadiri oleh Bapak Wardan, SE.MKP selaku Kepala Bidang Program PPD, Bapak Edi Syawanur, SE. MKP selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Sudinoto SP. MM selaku Camat Kempas, Kepala Desa sekecamatan Kempas, Pendamping desa serta tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Pekan Tua.¹

Tujuan pembentukan badan usaha milik desa harapan barokah adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

Modal dasar BUMDES merupakan sebagian dari kekayaan pemerintah desa yang di lokasi pada Badan Usaha Milik Desa sebagai penyertaan modal dari kekayaan desa yang disisihkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan

¹Dokumen BUMDES Pekan Tua kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

kekayaan lain yang dimiliki oleh pemerintah desa yang berasal dari bantuan pemerintah provinsi Riau sebesar 500.000.000 dan asset berupa pasar desa.²

BUMDes Harapan Barokah bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.

Program Pemberdayaan Desa atau yang disingkat dengan PPD adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa (DUD), memperkuat kelembagaan masyarakat desa atau kelurahan dan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat desa atau kelurahan, serta mendorong kelembagaan sistem pembagi partisipatif. Untuk mewujudkan tujuan dari PPD ini maka dibentuklah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di desa melalui musyawarah dalam mengelola dana usaha desa yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat yang diberi nama BUMDES Harapan Barokah.

Salah satu Desa yang mendapat PPD adalah Desa Pekantua. Desa Pekantua merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yang luasnya yaitu 127 Km² dengan jumlah penduduk ± 5.000 jiwa, yang tersebar di 7 Dusun dengan 14 RW dan 29 RT dengan jumlah 1.143 KK. PPD di Desa ini dimulai pada Bulan Juli 2007. Dimana Dana Usaha Desanya berasal dari APBD

²*Ibid*

Provinsi sebesar Rp. 500.000.000. Dana ini disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai tahapan-tahapan atau proses. Tahap pertama yang dilakukan yaitu pada tanggal 29 Juni 2007 bertempat di Kantor Desa Pekantua dilakukan sosialisasi (Musyawarah Desa I). Pada waktu Musyawarah Desa I ini dibentuklah BUMDES Desa Pekantua yang diberi nama “HARAPAN BAROKAH” dengan no SK Bupati / Wali Kota Nomor : 024/BPMD/-UED/VI/2007.

Setelah BUMDES Harapan Barokah berjalan selama 2 tahun, maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan seluruh masyarakat Desa Pekantua berinisiatif ingin menjadikan UED-SP Harapan Barokah sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Musyawarah Desa, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2009 bertempat di Aula Kantor Desa Pekantua dan diberi Nama BUMDes Harapan Barokah Desa Pekantua.³

B. Struktur Organisasi BUMDES

Dalam mengelola BUMDES ini kepengurusan dipilih melalui Psikotes dan interview secara lisan dan tertulis oleh Kepala Desa, Pendamping Desa dan Ketua BPD serta si SK kan oleh Kepala Desa Pekan tua.

Kepengurusan BUMDes Harapan Barokah terdiri dari :

1. Badan Pengawas secara *ex officio* adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu Herman.
2. Komisariss secara *ex officio* adalah Kepala Desa yaitu Ibnu Sofyan A.Md;

³*Ibid*

3. Advisor BUMDes, yaitu Junaidi, S.Pt.
4. Direktur yaitu Rudi Supriadi.
5. Kepala Unit SP yaitu Hasrial, A.Md.
6. Kepala Unit Pasar yaitu Kasmawati.
7. Kasir SP yaitu Fitriana.
8. Bendahara Pasar Romi Erfandi.
9. Tata Usaha SP yaitu Nurhasni.
10. Sekretaris pasar yaitu Syahfitri
11. SAK (Spesialis Analisis Kredit) yaitu Sofia Arabia.

Rapat Umum atau Musyawarah Desa merupakan kekuasaan tertinggi dalam pengurusan BUMDES yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Badan Pengawas secara *ex officio* adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu Herman.
2. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMDES.
3. Perumusan dan penetapan arah kebijaksanaan badan usaha milik desa yang dituangkan kedalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan usaha milik desa.
4. Menentukan besarnya modal dasar dan atau perubahan modal dasar bumdes.
5. Melaksanakan rapat dan atau rapat umum, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

6. Menerima dan penilaian laporan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan pengelolaan bumdes.

Keanggotaan rapat umum atau musyawarah desa terdiri dari :

1. Kepala Desa.
2. Ketua BPD.
3. Seluruh anggota BPD.
4. Ketua LPM.
5. Seluruh anggota LPM.
6. Seluruh Kepala Dusun.
7. Seluruh ketua Rukun Warga (RW).
8. Seluruh ketua Rukun Tetangga (RT).
9. 5 (lima) orang Perwakilan Pemuda.
10. 5 (lima) orang Perwakilan Perempuan dan
11. 5 (lima) orang perwakilan tokoh masyarakat.

Rapat di dalam pengurus BUMDES meliputi :

1. Rapat umum
2. Rapat pengurus
3. Rapat pleno pengurus
4. Rapat/ musyawarah unit usaha
5. Rapat /musyawarah direksi
6. Rekomendasi/musyawarah
7. Musyawarah pertanggungjawaban

8. Rapat koordinasi bulanan BUMDES dan
9. Rapat akhir tahun buku.

Badan pengelola merupakan unsur kepengurusan BUMDES yang melaksanakan kebijakan dan teknis pengelolaan BUMDES sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDES
2. Mengangkat anggota atau staf pengelolaan BUMDES dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD
3. Mengelola keuangan dan asset BUMDES
4. Mengkoordinasikan seluruh tugas pengurus BUMDES
5. Mewakili atau menetapkan kuasa hukum BUMDES untuk bertindak di dalam dan atau di luar pengadilan
6. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga
7. Melakukan pinjaman demi kepentingan BUMDES dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD
8. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDES dan
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDES.

Badan pengelolaan dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan BUMDES kepada komisariss dan badan pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah

tangah BUMDES. Masa jabatan pengelola lima tahun dan dapat di angkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.

Anggota badan pengelola berhenti atau diberhentikan karena alasan sebagai berikut :

1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
4. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDES
5. Dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana
6. Tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar
7. Habis masa jabatan
8. Diberhentikan berdasarkan musyawarah desa dan
9. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah, peraturan desa atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

BUMDES harapan barokah juga mengenal istilah komisaris yang memiliki tugas dan kewajiban srbagai berikut :

1. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian pengurus BUMDES
2. Bersama badan pengawas memantau dan mengevaluasi kinerja direksi
3. Memberi nasehat kepada direksi dalam melaksanakan kinerja direksi
4. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDES dan

5. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDES.

Tanggung jawab dan wewenang komisaris :

1. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BUMDES
2. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDES
3. Memberi nasehat pada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES
4. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES
5. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan
6. Melindungi BUMDES terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDES.

Di dalam pelaksanaan BUMDES juga dikenal lembaga badan pengawas yang kepengurusannya terdiri dari seorang kepala, seorang Sekretaris disesuaikan dengan kebutuhan, dan beberapa orang auditor disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDES yang mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUMDES
2. Memberi rekomendasi calon anggota badan pengawas dengan petunjuk pemerintahan desa
3. Melaksanakan pemeriksaan atas kebijakan pengurus dalam menjalankan BUMDES

4. Melakukan pemeriksaan terhadap aktifitas pengelolaan BUMDES pada aspek administrasi dan manajemen
5. Menyampaikan laporan pemeriksaan Desa. BPD dan stake holdres
6. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan persetujuan pemerintahan desa dan BPD
7. Meyusun Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan BUMDES kepada masyawarah desa/rapat umum :dan
8. Melaksanakan rapat sekurang-kurasngnya dua kali dalam satu tahun.

Badan pengawas dalam menyalanggrakan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa dengan masa jabatan paling lama lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukanya yang sama dengan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pengawas adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Bertempat tinggal di Desa
4. Memiliki kredibilitas dan integritasi moral yang baik
5. Memiliki integritas, loyalitas dan dediksi tinggi terhadap BUMDES
6. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan
7. Mempunyai waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya
8. Sehat jasmani dan rohani

9. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya berumur 55 (lima puluh lima) tahun.

10. Bertempat tinggal di desa.

Anggota badan pengurus bumdes tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Anggota pengelolaan perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
2. Pejabat struktural dan fungsional dan atau lainnya dalam instansi atau lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau pemerintah desa.
3. Pegawai negeri atau perangkat desa.

Larangan jabatan rangkap ditentukan dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam surat keputusan direktur bumdes tentang tata tertib pengurus bumdes dengan persetujuan komisaris dan kepala badan pengawas.

Pembubaran badan usaha milik desa dapat dilakukan berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ anggota musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa disampaikan dan ketentuan bupati melalui camat.

Kekayaan desa hasil pembubaran hasil usaha milik desa disetor langsung ke kas desa dan atau ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal desa pada badan usaha milik desa lain.

Badan usaha milik desa adalah suatu usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dengan terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa di atur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah kabupaten /kota sekurang-kurangnya memuat :

1. Bentuk badan hukum
2. Kepengurusan
3. Hak dan kewajiban
4. Permodalan
5. Bagi hasil usaha.
6. Kerjasama dengan pihak ketiga dan
7. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.⁴

C. Visi dan Misi BUMDES Harapan Barokah

Visi dan Misi BUMDes Harapan Barokah adalah :

1. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa.
2. Menciptakan kesempatan berusaha.
3. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan.
4. Meningkatkan pendapatan asli desa.
5. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa.

⁴Dokumen BUMDES Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir

6. Memberikan kesempatan usaha, dan
7. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan.⁵

D. Kegiatan Usaha BUMDES

BUMDES Harapan Barokah menjalankan kegiatannya bergerak dalam penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal yang berbunga lebih ringan dibandingkan dengan pihak atau bank konvensional lainnya, sehingga masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif dapat merasa lebih terbantu dalam hal permodalan untuk menjalankan usahanya tanpa terbebani oleh angsuran yang tinggi.

Adapun bidang ekonomi produktif yang menjadi sasaran dan bisa memanfaatkan pinjaman BUMDES Harapan Barokah adalah mereka yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa.

1. Minat masyarakat untuk meminjam di BUMDES Harapan Barokah, semakin mengurangi peran ijon dan tengkulak, karena pinjaman di BUMDES lebih ringan jasa yang ditawarkan.
2. Meningkatnya komunikasi sehingga terjalin hubungan yang harmonis dengan anggota dan semakin meningkatnya motivasi anggota untuk menabung di BUMDES Harapan Barokah.

⁵*Ibid*

3. Tumbuh nya kebiasaan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah.

Selaku pengelola yang telah diberikan mandat oleh anggota untuk menjalankan roda organisasi BUMDES Harapan Barokah, haruslah melakukan terobosan-terobosan atau kebijaksanaan (Policy) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat Desa Pekantua pada umumnya sesuai dengan tujuan Program Pemberdayaan Desa (PPD).

Adapun rencana kerja pengelola untuk tahun 2010, adalah :

1. Setiap satu bulan sekali akan membuka permohonan perguliran, hal ini bertujuan untuk menembah anggota dan memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat, yang akan berusaha dan meningkatkan usaha.
2. Akan terus melakukan pembinaan dan meningkatkan komunikasi dengan anggota agar terjalin hubungan yang harmonis antara pengelola dengan anggota.
3. Meningkatkan kinerja pengelola dengan jalan menerima kritikan-kritikan yang membangun dari anggota dan bimbingan-bimbingan dari pihak-pihak yang terkait dengan Program Pendamping Desa, korda, pihak pemerintah kecamatan, kabupaten dan provinsi.
4. Akan membangun kerjasama dengan instansi luar program untuk dapat menginvestasikan modalnya ke BUMDES Harapan Barokah.
5. Merikan motivasi atau menggali potensi yang ada pada anggota atau masyarakat agar dapat menyimapan di BUMDES Harapan Barokah

Dengan menyamakan tingkat suku bunga tabungan disamakan dengan Bank Pemerintah.

Setelah itu sisa Hasil Usaha (SHU) selama tahun 2009 yang berjumlah Rp. 44.636.729,- maka untuk anggaran selama tahun 2010 ditargetkan meningkat. Hal ini dengan asumsi berasal dari penambahan pendapatan :

1. Setiap bulan akan melakukan pencairan dan untuk fasilitas pinjaman kepada anggota sepanjang tersedianya dana dan memenuhi persyaratan.
2. Tingkat tunggakan kredit akan ditekan sekecil mungkin, sehingga dapat menambah profit bagi BUMDES.
3. Mobilisasi dana kepada anggota untuk meningkatkan tabungan di BUMDES Harapan Barokah berupa tabungan Suka Rela.⁶

⁶Dokumen BUMDES Pekan Tua Kecamatan Kempes Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)

DAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

A. Pengertian Badan Lembaga Keuangan

Sebelum membahas mengenai Badan Lembaga Keuangan Bukan Bank, kita terlebih dahulu akan membahas tentang Badan Lembaga Keuangan itu sendiri. Badan Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial asset) atau tagihan (claims) dibandingkan aset non-finansial atau aset riil (non financial assets). Lembaga keuangan dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana (*lack of funds*). Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam perekonomian modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan.¹

Bentuk lembaga keuangan pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Keduanya memiliki perbedaan fungsi dan kelembagaannya dan juga mempunyai derivasi menurut fungsi dan tujuannya masing-masing.

1. Lembaga Keuangan Bank

Menurut UU Pokok Perbankan No.14/1967, didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberika kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. Ke-6, h. 25.

Istilah bank berasal dari bahasa Itali, “*Banca*”, yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran.

- a. Sebagai tempat untuk Penitipan atau Penyimpanan Uang.
- b. Sebagai lembaga pembeli atau penyalur kredit.

Dalam hal ini bank dapat memanfaatkan uang yang disimpan nasabah dikarenakan tidak semua orang sekaligus datang berbondong-bondong ke bank untuk mengambil uangnya kembali. Pemanfaatan uang dilakukan dengan menyalurkan pada pihak yang membutuhkan kredit atau membelikannya surat berharga yang menghasilkan tingkat bunga, atau malah bank melakukan ekspansi kredit.²

- c. Sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran.

Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah jika melakukan transaksi. Dalam hal ini nasabah tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya. Disamping itu bank juga menyelenggarakan jasa lainnya antara lain : pengiriman uang, jual beli saham dan valuta asing serta menagih uang atas nama pelanggan (Inkaso). Bank juga sering menawarkan jasa dalam penyimpanan barang-barang berharga.

²Stephen. Dkk, *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1996), Cet. Ke-3, h. 37

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau dengan kata lain L.K Bukan Bank adalah Lembaga Keuangan Non Depository Pembinaan, pengaturan dan pengawas- an kegiatan usaha L.K Bukan Bank dilakukan oleh Departemen Keuangan. LKBB berfungsi sebagai pengumpul dana dan penyalur dana dari dan ke masyarakat, maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan, sejak tahun 1972 Pemerintah memberikan izin bagi pendirian LKBB. Sebagaimana diketahui LKBB terdiri dari jenis pembiayaan pembangunan, jenis investasi, dan jenis lainnya.³

Usaha pokok Lembaga Keuangan Bukan Bank:

- a. Jenis pembiayaan pembangunan adalah memberikan kredit jangka menengah/panjang serta melakukan penyiutan modal dalam perusahaan.
- b. Jenis investasi terutama melakukan usaha sebagai perantara dalam menerbitkan surat berharga dan menjamin serta menanggung terjualnya surat berharga (underwriter).

³Kasmir, *op.cit*, h. 53

- c. Jenis lainnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat golongan berpenghasilan menengah untuk memiliki bank.

B. Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank menawarkan bermacam-macam jasa keuangan seperti asuransi, koperasi, dana pension penyimpanan barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran lainnya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut:

1. Funding

Adalah menghimpun dana atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.

2. Lending

Adalah suatu pinjaman yang diperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.⁴

C. Macam-Macam Lembaga Keuangan Bukan Bank

Termasuk lembaga keuangan bukan bank lain, seperti koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perasuransian, dan dana pensiun.

⁴*Ibid*, h. 27

1. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggota yang memerlukan dengan persyaratan mudah dan bunga relatif ringan (di bawah bunga bank).

Adapun tujuan dari koperasi simpan pinjam:

- a. Mendidik anggotanya untuk hidup hemat dan gemar menyimpan;
- b. Memberikan pinjaman kepada para anggota, baik bentuk usaha produktif maupun konsumtif;
- c. Menolong anggota agar tidak terjerat rentenir atau pelepas uang.

Selain tujuan di atas, koperasi simpan juga memiliki beberapa yaitu:

- a. Dapat meminjam uang dengan mudah dan tanpa jaminan
- b. Suku bunganya layak karena berdasarkan kesepakatan anggota
- c. Terhindar dari rentenir yang biasanya meminta bunga tinggi
- d. Anggota dapat menyimpan uang lebihnya dengan diberi jasa
- e. Akhir tahun menerima SHU berdasarkan jasa.

2. Perum pegadaian

Perum pegadaian adalah perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman uang kepada perorangan, yang besarnya didasarkan pada besarnya nilai barang yang diserahkan sebagai jaminan. Tujuan perum pegadaian ialah mencegah agar rakyat kecil yang

mempertanggungjawabkan pinjaman tidak jatuh ke tangan rentenir atau kreditor liar karena pada umumnya kreditor liar mengenakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda yang lazim disebut bunga berbunga.

Barang yang dijadikan sebagai jaminan (bork) kredit perum pegadaian berupa barang bergerak dan barang-barang perdagangan. Apabila pinjaman terlambat membayar utang tepat pada waktunya maka perum pegadaian akan memberi kesempatan lagi selama tiga minggu. Tetapi jika setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu ternyata si peminjam tidak dapat melunasi maka barang jaminannya akan dilelang. Sumber permodalan perum pegadaian berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pinjaman dari Bank Indonesia. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah tanpa memperhatikan tujuan penggunaannya.

3. Perusahaan asuransi

Perusahaan asuransi ialah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertanggungjawaban risiko, misalnya risiko kecelakaan dan kebakaran. Orang yang mempertanggungjawabkan risiko dirinya harus membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi. Jumlah uang (premi) yang harus dibayar orang yang mempertanggungjawabkan risikonya sudah ditetapkan perusahaan asuransi. Jumlah premi yang sudah ditetapkan diangsur tiap bulan, tiap triwulan, atau tiap tahun. Apabila jumlah premi dan batas waktu pertanggungjawaban belum terpenuhi sementara orang yang mempertanggungjawabkan risikonya meninggal

dunia, ahli warisnya berhak menerima premi penuh tanpa harus meneruskan kewajiban pemegang polis.

Polis adalah surat perjanjian antara perusahaan asuransi selaku pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Isinya bahwa penanggung akan menanggung risiko yang dipertanggungkan sampai batas waktu yang ditentukan dan akan mengganti kerugian yang diderita apabila terjadi musibah. Untuk itu, pihak tertanggung akan membayar premi sebesar yang ditentukan dalam perjanjian kepada penanggung. Perusahaan asuransi memperoleh keuntungan berupa bunga premi atau selisih antara jumlah premi yang diterima dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk di dalamnya ganti rugi jika terjadi musibah.

4. Dana Pensiun

Pemerintah maupun perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) umumnya memperhatikan masa pensiun para pegawai maupun karyawannya. Untuk keperluan tersebut, setiap bulan para pegawai atau karyawan dikenakan potongan dana pensiun dari gaji mereka selama masih bekerja. Dana pensiun yang terkumpul digunakan untuk membayar gaji pensiun kepada pegawai maupun karyawan yang telah memasuki masa pensiun. Sebelum digunakan, dana pensiun yang terkumpul dalam jumlah besar dikelola oleh PT Taspen untuk pegawai negeri, atau lembaga pengelola dana pensiun untuk perusahaan swasta. Dana tersebut disalurkan

dengan cara pemberian kredit kepada investor yang membutuhkan, atau dengan cara dibelikan surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah.

Selain keempat lembaga keuangan bukan bank yang telah di bahas, masih banyak lembaga keuangan bukan bank lainnya, antara lain PT Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia), LKBB (Lembaga keuangan bukan bank), perusahaan sewa guna atau leasing, serta pasar uang dan pasar modal.⁵

D. Faktor-faktor Pendukung Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank

Adapun faktor-faktor yang dapat mendukung peran lembaga keuangan bukan bank dalam perekonomian modern antara lain:

a. Meningkatnya pendapatan masyarakat.

Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat terutama kalangan menengah menyebabkan naiknya kemampuan menabung setiap tahun. Sejalan dengan itu lembaga keuangan bukan bank menawarkan berbagai alternative jasa yang memberikan fasilitas kemudahan masyarakat melakukan pilihan jasa yang ditawarkan.

b. Perkembangan industri dan teknologi.

Kebutuhan dana investasi oleh sektor industri yang semakin meningkat sejalan dengan pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan sektor usaha tersebut, lembaga keuangan

⁵Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru, Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007), Cet.Ke-1, h.

bukan bank telah memperlihatkan kemampuannya untuk memenuhi semua kebutuhan modal sektor industri dalam jumlah besar.

c. Dominasi instrumen keuangan.

Beberapa jenis surat berharga yang ditawarkan melalui pasar keuangan sulit dijangkau oleh penabung akibat denominasinya dalam nilai besar. Lembaga keuangan yang memiliki karakteristik usaha tersendiri dapat memberikan kesempatan penabung kecil untuk mendapatkan instrumen keuangan yang dapat dijangkau.

d. Skala ekonomi dan produk jasa-jasa.

Dengan mengombinasikan sumber-sumber untuk menciptakan berbagai jenis jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya produk atau jasa per unit yang ditawarkan lembaga keuangan dapat ditekan lebih rendah. Kelebihan inilah yang memberikan lembaga keuangan keunggulan bersaing.

e. Jasa-jasa likuiditas.

Ketidakpastian arus kas unit usaha dalam kegiatan operasinya jelas akan dapat mengancam dan mengganggu kegiatan operasi perusahaan apabila kondisi keuangannya tidak dalam keadaan baik. Masalah likuiditas tersebut kemungkinan akan menyebabkan timbulnya beban biaya dan akan mengganggu kelancaran operasi perusahaan. Masalah likuiditas tersebut dapat juga dialami oleh individu. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas ini, lembaga keuangan menciptakan dan menjual produk atau jasa-jasa likuiditas.

f. Keuntungan jangka panjang.

Lembaga keuangan memperoleh sumber dana simpanan dari penabung dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Dana tersebut selanjutnya disalurkan sebagai pinjaman dengan tingkat bunga lebih tinggi dan dengan jangka waktu yang lebih panjang. *Spread* antara biaya dana lembaga keuangan dengan tingkat bunga pinjaman tetap akan stabil karena biaya dana dan tingkat bunga kredit cenderung bergerak bersamaan, naik atau turun.

g. Risiko lebih kecil.

Pengawasan dan peraturan yang lebih ketat terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan dan adanya program penjaminan atas simpanan, yang saat ini banyak diperlakukan oleh pemerintah dan otoritas moneter menyebabkan risiko yang dihadapi penabung menjadi sangat kecil.⁶

E. Pengertian Dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Berdasarkan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan

⁶*Ibid.* h. 75.

desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Selain itu BUMDES juga merupakan lembaga ekonomi desa harus berperan mulai dari hulu (*up-stream*) sampai ke sektor hilir (*down-stream*) dari aktivitas pengembangan usaha perkebunan dan aktivitas ekonomi produktif lain yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi lokal desa.⁸ Dengan demikian, BUMDES yang professional, mandiri, dan memiliki jejaring kerja yang baik dengan berbagai pihak diharapkan sebagai upaya konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa mandiri dan otonomi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai BUMDES dalam pembangunan desa yaitu:

1. Menetapkan kelembagaan perekonomian desa
2. Menciptakan kesempatan berusaha
3. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan
4. Meningkatkan pendapatan asli desa
5. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa
6. Memberikan kesempatan usaha
7. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan.⁹

⁷Dokumen Badan Usaha Milik Desa Harapan Barokah, 2010.

⁸A.Z. Fachri Yasin, Dkk, *petani, usaha kecil dan koperasi berwawasan ekonomi kerakyatan*, (Pekanbaru: UNRI Press: 2001), cetakan pertama, h. 52.

⁹Dokumen Badan Usaha Milik Desa Harapan Barokah, *Loc.cit.*

Selain itu tujuan program dana bergulir ini adalah untuk membuka dan memberikan kesempatan kepada unit usaha ekonomi untuk peningkatan taraf hidupnya dengan cara menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif. Disamping mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kehidupan ekonomi melalui penyediaan dana bergulir yang bersifat khusus. Berikutnya mampu meningkatkan kesadaran kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan dan percaya dirinya.

Arah program ini untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan unit usaha ekonomi lemah, selain itu guna lebih mendorong terjadinya proses transformasi sosial ekonomi penduduk miskin dan usaha ekonomi lemah kearah yang lebih bertanggung jawab dan lebih pro aktif untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif, sasaran program ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin dan unit usaha ekonomi lemah melalui: peningkatan mutu sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan permodalan dan menumbuhkan dan pengembangan usaha produktif.¹⁰

F. Sistem Administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMES)

sistem laporan yang sistematis dan terkini serta dapat dipertanggungjawabkan dan prosedur kerja telah ditetapkan sesuai dengan pedoman umum yang telah diberikan oleh pengelola program Usaha Ekonomi Desa (UED) yang telah dikeluarkan oleh badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Provinsi Riau telah diterapkan

¹⁰A.Z. Fachri Yasin, Dkk, *Op.cit.*, h. 88.

pada UED-SP Harapan Barokah kepada calon pemanfaat/peminjam dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peminjam/pemanfaat mengajukan proposal kepada UED-SP Harapan Barokah Pekantua haruslah minimal 5 (lima) tahun tinggal di Desa Pekantua yang memiliki usaha/kegiatan yang akan dikembangkan.
2. Selanjutnya calon pemanfaat mengajukan proposal kepada UED-SP Harapan Barokah Pekantua dengan melampirkan data-data pendukung dan agunan yang akan dijadikan jaminan selama mereka meminjam dana di UED-SP Harapan Barokah Pekantua.
3. UED-SP Harapan Barokah Pekantua mengecek kelengkapan administrasi, penilaian teknis sesuai dengan bidang kegiatan dan daftar larangan. Apabila proposal usulan ditanggap telah memenuhi kelengkapan maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim verifikasi.
4. Tim verifikasi melakukan wawancara dengan calon pemanfaat dan pemeriksaan kebenaran secara langsung dan melakukan uji silang.
5. Hasil dari kunjungan lapangan ini adalah adanya rekomendasi awal atau umpan balik serta melihat langsung kelayakan usaha calon peminjam.
6. Calon peminjam diberi waktu 2 hari untuk melakukan perbaikan terhadap proposal yang diajukan dan telah diverifikasi berdasarkan rekomendasi awal dan umpan balik dari tim verifikasi.
7. Setelah proposal tersebut dikembalikan lagi oleh calon peminjam (setelah adanya perbaikan) maka tim verifikasi mengadakan pemeriksaan akhir usulan yang disebut dengan verifikasi akhir yang dituangkan kedalam berita

acara yang nantinya akan dibicarakan pada forum musyawarah desa atau musyawarah desa optimal (jika sudah tahap perguliran).

8. Dalam forum musyawarah desa atau musyawarah desa optimalisasi seluruh calon peminjam (hasil verifikasi akhir) diundang untuk hadir guna menetapkan perengkingan, suku bunga serta jadwal pengembalian serta menyepakati sanksi-sanksi untuk pelaksanaan kegiatan UED-SP. Hasil dari Musyawarah Desa (MD) atau Musyawarah Desa Optimalisasi (MDO) tersebut maka didapatkan urutan perguliran yang dituangkan dalam berita acara.
9. Pencairan dana dapat dilakukan setelah hasil MD/MDO sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia pada bulan tersebut berdasarkan jumlah pengembalian oleh peminjam/atau pemanfaat yang telah membayar angsuran. Pengelola UED-SP membuat Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) dengan Pemegang Otoritas Rekening Dana Usaha Desa (DUD) yang diketahui oleh pendamping Desa dan Ketua BPD yang telah dilengkapi dengan dokumen usulan kegiatan hasil pembahasan pada forum musyawarah.
10. Pemegang otoritas DUD berdasarkan surat SP3 dari pengelola UED-SP mentransfer dari rekening DUD ke rekening EUD-SP sesuai dengan jumlah yang diajukan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Bayar (SPB), Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3), dan daftar pemanfaat dan jumlah masing-masing pinjaman.

11. Pengelola UED-SP membuat Rencana Pencairan Dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan yang dilengkapi dengan Surat Perintah Bayar (SPB), dan Daftar Rencana Pencairan Dana (RPD).
12. Setelah dana tersebut sudah dicairkan dari bank, maka pengelola UED-SP memanggil calon pemanfaat dan memberikan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai.
13. Pemanfaatan/peminjaman membayar simpana pokok yang telah ditetapkan, asuransi, serta wajib membelanjakan dana tersebut sesuai dengan rencana kegiatan yang diusulkan dan mematuhi peraturan serta sanksi-sanksi yang telah disepakati sebelumnya. Bagi pemanfaatan yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya dengan ketentuan dan proses verifikasi seperti semula.¹¹

G. Permodalan dan Kegiatan/Produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Secara umum, modal diartikan sebagai semua barang kongkrit yang terdapat pada neraca sebelah debit dan daya beli atau nilai tuker dari barang-barang tersebut yang tercatat sebelum kredit.

Modal UED-SP berasal dari pinjaman yang diberikan oleh pemegang otoritas Dana Usaha Desa (DUD) Desa Pekantua Kecamatan Kempas yang jumlahnya untuk tahap awal sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupia) dengan bunga sebesar 1,5% per bulan. Dari modal yang didapat tersebut maka UED-SP Harapan Barokah mengelola Dana Usaha Desa (DUD) untuk dipinjamkan kepada pemanfaat yang sesuai dengan kategori, siklus 18 bulan

¹¹Dokumen Badana Usaha Milik Desa Harapan Barokah, *Loc.cit.*

dengan bunga sebesar 91 anggota. Modal tersebut hingga saat ini sudah berjalan \pm 2 tahun dan telah digulirkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 berjumlah 902.000.000 yang disalurkan kepada 91 anggota.¹²

UED-SP Harapan Barokah menjalankan kegiatannya bergerak dalam penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal yang berbunga lebih ringan dibandingkan dengan pihak atau bank konvensional lainnya, sehingga masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif dapat merasakan lebih terbantu dalam hal permodalan untuk menjalankan usahanya tanpa terbebani oleh angsuran yang tinggi. Adapun bidang ekonomi produktif yang menjadi sasaran dan bisa dimanfaatkan pinjaman UED-SP Harapan Barokah adalah mereka yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa.¹³

Jenis usaha yang dibiayai dari modal/dana bergulir BUMDES harus mengacu pada jenis usaha yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Cepat menghasilkan, yaitu jarak waktu antara pengeluaran dan penerimaan hasil kegiatan tidak terlalu lama.
2. Mendayagunakan potensi yang ada dan dimiliki dari sumberdaya lokal.
3. Menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau memenuhi permintaan pasar, sehingga memberikan nilai tambah.
4. Mampu memenuhi kebutuhan dasar yang sifatnya mendesak dan melibatkan sebanyak-banyaknya unit usaha ekonomi lemah,.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

5. Memberikan hasil dan dapat digulirkan kepada unit usaha ekonomi lemah yang sangat membutuhkan.
6. Mampu dilakukan dengan cara-cara yang telah dikenal dan dikuasai oleh masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan asli yang telah ada dan secara teknis dapat dan mudah dilaksanakan.
7. Disesuaikan dengan potensi dan kondisi ekologis setempat, sehingga tidak merusak kelestarian lingkungan hidup.
8. Saling mendukung dan tidak bersaing dengan kegiatan lain yang mematikan usaha lainnya.
9. Secara sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat.¹⁴

¹⁴A.Z. Fachri Yasin, Dkk, *Op.cit.*, h. 90.

BAB IV

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KONTRIBUSI BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

**A. Sumbangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meringankan
Kehidupan Masyarakat**

Berdasarkan pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang mampu yang mata pencahariannya sebagai petani dan usaha kecil. Maka dari itu pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berupaya membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu, bukan saja dengan memberikan pinjaman tetapi juga memberikan pendidikan, bimbingan dan konsultasi yang berkaitan dengan usaha atau pekerjaan mereka sehari-sehari.

1. Pemberian Pinjaman

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak pemerintah daerah.

Dana BUMDES tersebut diperoleh dari APBD Riau dan APBD Kabupaten/kota, adapun APBD Riau yang telah diterima pada tahun 2009 sebesar 237 desa dengan total anggaran Rp 18.986 trilyun. dan dari APBD kabupaten/kota totalnya 264 desa dengan total dana Rp 116,8 miliar. Modal dalam pembentukan BUMDES di 561 desa yang ada di Provinsi Riau salah satunya desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir mencapai Rp 30.000.000.000,-, sedangkan perdesa mendapatkan dana BUMDES sebesar Rp 500.000.000,- yang harus disalurkan.¹

Sejak didirikannya BUMDES Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 08 Februari 2010 mengalami perkembangan yang signifikan terhadap pembangunan Desa Pekan Tua. Sebelum BUMDES terbentuk pemerintah setempat sudah melihat peluang-peluang yang dapat dijadikan sektor pengembangan dan pemasukan bagi BUMDES.

¹Hasrial, (Kepala Unit Simpan Pinjam BUMDES), *Wawancara*, 17 November 2011.

Sistem penyaluran dana BUMDES ini dilakukan secara bergilir, dan sasaran utama dana BUMDES ini yaitu masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Di mana, masyarakat yang dipilih menerima dana BUMDES harus mengikuti pelatihan untuk mengembangkan usaha yang akan dijalankan. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima dana BUMDES, karena mereka bisa memiliki pengetahuan yang membantu mereka dalam menjalankan usaha mereka.² Untuk mengetahui proses penyaluran dana sumbangan atau pinjaman BUMDES dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1
Tanggapan Responden Terhadap Proses Penyaluran Dana Oleh
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Mudah	23	71,88 %
2	Sulit	6	18,75 %
3	Tidak tahu	3	9,37%
	Jumlah	32	100 %

Dari tabel di atas menjelaskan dari keseluruhan responden yang berjumlah 32 orang, 23 orang responden atau 71,87 % memberikan tanggapan tentang proses penyaluran dana adalah mudah. Contohnya

²*Ibid.*

seperti yang dialami Bapak Kusnadi sebagai salah satu masyarakat yang menerima dana BUMDES. Bapak Kusnadi mengatakan prosedur yang diberikan oleh pengurus BUMDES dalam proses penyaluran dana tidak berbelit-belit, karena di dalam prosedur hanya tertera identitas yang bersangkutan, usaha yang sedang dijalankan, modal yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, dan pendapatan perbulan.³ Dan 6 orang responden atau 18,75 % menyatakan sulit. Ada responden yang menyatakan prosedur penerimaan dana BUMDES sulit, misalnya yang dialami Bapak Darwis, beliau mengatakan prosedur dalam penerima dana BUMDES banyak pertanyaan yang tidak dimengerti. Salah satu pertanyaan yang tidak dimengerti yaitu masalah usaha yang akan dijalankan setelah mendapatkan dana BUMDES tersebut.⁴ kemudian 3 orang responden atau 9,37 % menyatakan tidak tahu. Dari keterangan tabel di atas, responden yang menjawab mudah lebih banyak dari pada responden yang menjawab sulit dan tidak mengetahui.

Sasaran utama sumbangan atau pinjaman yang diberikan BUMDES adalah untuk mengembangkan usaha baik usaha dibidang pertanian, peternakan, dan usaha kecil lainnya yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Kempas.⁵ Untuk mengetahui tanggapan responden tentang penggunaan dana sumbangan atau pinjaman BUMDES dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini:

³Kusnadi, (Masyarakat Penerima Dana BUMDES), *Wawancara*, 18 November 2011.

⁴Darwis, (Masyarakat Penerima Dana BUMDES), *Wawancara*, 18 November 2011.

⁵Hasrial, *loc. cit.*

Tabel 2
Tanggapan Responden Terhadap Penggunaan Sumbangan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Untuk modal dagang	11	34.38 %
2	Untuk usaha pertanian	21	65.62 %
3	Perternakan	0	0%
	Jumlah	32	100 %

Tabel di atas menjelaskan dari keseluruhan responden yang berjumlah 32 orang, maka 11 orang responden atau 34,38 %, memberi tanggapan tentang penggunaan sumbangan adalah untuk modal dagang, seperti Ibu Winarti seorang Ibu rumah tangga yang memiliki *home industry* keripik ubi. Ibu Winarti menggunakan dana BUMDES untuk modal dagang, yaitu modal dagang keripik ubi, dengan modal tersebut Ibu Winarti dapat mengembangkan usahanya, sehingga dengan modal tersebut dapat meningkatkan pendapatan Ibu Winarti perbulannya.⁶ Dan 21 orang responden yang menyatakan untuk usaha pertanian atau 65,62%. Kemudian responden yang menyatakan untuk usaha perternakan adalah 0 orang atau 0 %. Responden yang menjawab dana sumbanagan atau pinjaman dari BUMDES banyak digunakan dalam bidang usha pertanian.

⁶Winarti, (Masyarakat Kecamatan Kempas), *Wawancara*, 11 Desember 2011.

Hal ini ditandai dengan keadaan letak geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang subur.

Selain itu, jumlah dana sumbangan atau pinjaman dari BUMDES yang diterima masyarakat bervariasi sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dilakukan oleh BUMDES sebelum menyalurkan dana tersebut, dengan cara observasi kelapangan secara langsung.⁷ Untuk mengetahui klasifikasi jumlah dana yang diterima oleh masyarakat dapat kita lihat respon masyarakat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3
Tanggapan Responden Terhadap Jumlah Dana Yang Diperoleh
Dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	500 ribu-3 juta	19 Orang	59,38%
2	3,1 juta-6 juta	9 Orang	28,12%
3	6,1 juta Lebih	4 Orang	12,5%
	Jumlah	32 Orang	100%

Tabel diatas menjelaskan dari keseluruhan responden yang berjumlah 32 orang, 19 orang responden atau 59,38 %, memberi tanggapan tentang jumlah dana yang diperoleh adalah Rp500.000-Rp3.000.000. Dan 9 orang atau 28,12%, responden yang memberikan tanggapan tentang jumlah dana yang

⁷Hasrial, *loc.cit.*

diperoleh adalah Rp3.100.000-Rp6.000.000. Kemudian responden yang menyatakan 6.100.000 lebih adalah 5 orang atau 12,5%.

2. Pendidikan Dan Pelatihan

Pada umumnya pengusaha kecil mempunyai pendidikan dasar yang rendah dan modal usaha sangat kecil, bahkan ada yang tidak mempunyai aset yang dapat mendukung kehidupannya. Untuk itu, pemerintah memberikan pendidikan melalui seminar untuk mendukung terlaksananya pinjaman BUMDES dengan baik, dan seminar ini dilakukan sebanyak tiga kali. Seminar atau pelatihan ini diikuti oleh masyarakat yang akan menerima dana tersebut. Tujuan dari seminar ini yaitu untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat dalam menjalankan usahanya. Selain itu, tujuan dari seminar ini juga sebagai lintas informasi dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dan pelaku usaha kecil tentang konsep dasar yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ekonomi kerakyatan.⁸

Kegiatan yang diikuti oleh masyarakat yang menerima dana sumbangan atau pinjaman BUMDES yaitu:

1. Masyarakat diajarkan bagaimana mengisi formulir laba rugi, dalam kegiatan mengisi formulir ini diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana menghitung laba rugi dalam sebuah usaha, dan
2. Masyarakat diajarkan tentang pengisian prosedur dana sumbangan atau pinjaman BUMDES. Dalam kegiatan ini masyarakat disuruh untuk

⁸Herman, (Ketua Badan Pengawas BUMDES), *Wawancara*, 16 November 2011.

mengisi formulir dana sumbangan atau pinjaman dari BUMDES sesuai dengan identitas, besar sumbangan atau pinjaman, dan memahami kontrak perjanjian yang dibuat oleh BUMDES itu sendiri.⁹

Seminar atau pelatihan yang diadakan oleh BUMDES ini sangat membantu sekali, tidak sedikit masyarakat yang menyatakan senang dengan seminar atau pelatihan tersebut. Karena dengan seminar ini dapat menambah pengetahuan tentang usaha yang akan dijalankan setelah mendapatkan dana BUMDES agar dapat merubah perekonomian masyarakat. Tanggapan masyarakat yang mengikuti seminar atau pelatihan yang di adakan oleh BUMDES dapat kita lihat tabel di bawah ini:

Tabel 4

Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Kegiatan Seminar Atau Pelatihan Yang Diberikan Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Kemampuan Meningkatkan	29	90,63 %
2	Kemampuan Tidak Meningkatkan	3	9,37 %
3	Tidak tahu	0	0 %
	Jumlah	32	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 32 orang, maka 29 orang responden atau 90,63 % ,

⁹*Ibid.*

memberi tanggapan bahwa kegiatan seminar dan konsultasi sangat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan. Contohnya tanggapan Bapak Andi, Bapak Andi merupakan masyarakat yang mendapatkan dana pinjaman dari BUMDES. Sebelum mendapatkan dana tersebut, Bapak Andi harus mengikuti seminar yang diberikan oleh BUMDES. Seminar tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dan ilmu dalam menjalankan suatu usaha, sehingga ketika Bapak Andi mendapatkan dana BUMDES tersebut. Maka Bapak Andi dapat menjalankan usaha tersebut sesuai informasi, ilmu, dan masukan yang diberikan ketika seminar. Sehingga seminar yang diikuti Bapak Andi dapat meningkatkan pengetahuan Bapak Andi dalam menjalankan usaha.¹⁰ Dan 3 orang responden atau 9,37 % beranggapan bahwa kegiatan seminar atau pelatihan kurang meningkatkan kemampuan, seperti yang dialami Bapak Nurdin, Bapak Nurdin beranggapan bahwa seminar yang diberikan BUMDES kurang meningkatkan kemampuan, hal ini disebabkan Pak Nurdin kurang memahami kegiatan dalam seminar.¹¹

Tabel 5

Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan Seminar atau Pelatihan

¹⁰ Andi, (Masyarakat Penerima Dana BUMDES), *Wawancara*, 16 November 2011.

¹¹ Nurdin, (Masyarakat Penerima Dana BUMDES), *Wawancara*, 17 November 2011.

Yang Didanai Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sesuai Dengan Kebutuhan	25	78,13 %
2	Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan	5	15,62 %
3	Tidak Tahu	2	6,25 %
	Jumlah	32	100 %

Tabel diatas menjelaskan dari keseluruhan responden yang berjumlah 32 orang, 25 orang atau 78,13 %, memberi tanggapan bahwa sistem kegiatan pelatihan dari BUMDES adalah sesuai dengan kebutuhan, seperti pengakuan Bapak Andi, bahwa seminar yang diberikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dalam mengembangkan usahanya.¹² Dan 5 orang responden menyatakan tidak sesuai dengan kebutuhan bila dipersentasekan 15,62 %. Kemudian responden menyatakan tidak tahu adalah 2 orang atau 6,25 %.

3. Bimbingan Dan Konsultasi

Bimbingan dan konsultasi dalam menjalankan sebuah usaha sangatlah penting, karena hal ini dapat mendukung berkembangnya suatu usaha yang hendak dijalankan. Sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1998. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian

¹²Andi, *Loc. Cit.*

bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.¹³

Dari itu pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengadakan bimbingan dan konsultasi untuk masyarakat Kecamatan Kempas yang mendapatkan dana sumbangan atau pinjaman dari BUMDES. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah agar dana yang diterima masyarakat sesuai dengan harapan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Adapun kegiatan dalam konsultasi ini, masyarakat akan menyampaikan keluhannya dalam menjalankan usahanya kepada pihak BUMDES. Keluhan tersebut seperti kekurangan dana, kurangnya pemahaman terhadap usaha yang dijalankan, dan faktor yang mempengaruhi hasil panen seperti hama dan penyakit. Setelah konsultasi, maka kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak BUMDES yaitu pihak BUMDES akan turun langsung kelapangan untuk melihat masalah yang dikeluhkan masyarakat dalam usaha yang dijalankan masyarakat. Adapun cara menanggulangi masalah tersebut, apabila masalah tersebut Karena kekurangan dana maka pihak BUMDES akan menambah modal usaha sesuai prosedur yang ada. Jika masalahnya karena kurangnya pengetahuan dan penanggulangan hama dan penyakit maka pihak BUMDES akan memberikan bimbingan untuk mengatasi permasalahan tersebut.¹⁴ Untuk melihat tanggapan responden tentang hal yang dikonsultasikan dapat kita lihat tabel dibawah ini;

Tabel 6

¹³Rudi Supriyadi, (Direktur BUMDES), *Wawancara*, 24 Desember 2011.

¹⁴*Ibid.*

**Tanggapan Responden Terhadap Jenis Konsultasi Yang
dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Konsultasi Dalam Bidang Pertanian	12 Orang	37,5 %
2	Konsultasi Dalam Bidang Perikanan	4 Orang	12,5 %
3	Konsultasi Dalam Bidang Usaha Dagang	16 Orang	50 %
	Jumlah	32 Orang	100%

Dari tabel diatas menjelaskan dari keseluruhan responden yang berjumlah 32 orang, 12 orang responden atau 37,5% mengikuti konsultasi dalam bidang pertanian, masyarakat yang konsultasi dalam bidang ini tergolong lumayan, karena daerah Kecamatan Kempas sangat cocok untuk becocok tanam. Seperti pengakuan Ibu Putri, seorang petani yang mengeluh karena banyaknya hama dan tikus di sawahnya. Kemudian Ibu Putri menggunakan bantuan berupa konsultasi gratis dalam memberantas hama tikus. Hasilnya sawah Ibu Putri (200 m²) yang pada awalnya hanya menghasilkan 50 Kg per panen, dan setelah Ibu Putri mengikuti konsultasi gratis yang dilakukan BUMDES, maka sawah Ibu

Putri yang hanya 200 m² itu sekarang dapatkan penghasilan sebanyak 100 Kg per panennya yang biasanya hanya memperoleh 50 Kg per panennya.¹⁵

Dan 4 orang atau 28,12%, responden mengikuti konsultasi dalam bidang peternakan, seperti Bapak Ridwan yang mempunyai tambak ikan. Sebelum konsultasi penghasilan Bapak Ridwan menurun. Setelah Bapak Ridwan konsultasi kepada BUMDES, usahanya mengalami peningkatan hasil panen sebesar 65 Kg yang sebelumnya hanya mendapat 47 Kg perpanennya.¹⁶ Kemudian responden yang konsultasi dalam bidang perdagangan adalah 16 orang atau 50 %, contohnya seperti Ibu Winarti seorang Ibu rumah tangga yang memiliki *home industry* keripik ubi. Sebelum konsultasi kepada pihak BUMDES usaha Ibu Winarti kurang mengalami perkembangan, tetapi setelah Ibu Winarti konsultasi kepada BUMDES usaha Ibu Winarti meningkat, karena dalam konsultasi tersebut Ibu Winarti diberi tips dalam memasarkan usahanya.¹⁷

Masyarakat Kecamatan Kempas merasa terbantu dengan adanya bimbingan dan konsultasi tersebut. Karena masyarakat dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam menjalankan usahanya. Baik dalam bidang pertanian, perikanan, dan perdagangan. Untuk melihat tanggapan responden tersebut dapat kita lihat tabel di bawah ini:

Tabel 7

¹⁵Putri, (Masyarakat Kecamatan Kempas), *Wawancara*, 11 Desember 2011.

¹⁶Ridwan, (Masyarakat Kecamatan Kempas), *Wawancara*, 11 Desember 2011.

¹⁷Winarti, (Masyarakat Kecamatan Kempas), *Wawancara*, 11 Desember 2011.

**Tanggapan Responden Terhadap Pengaruh Konsultasi Yang
Diberikan Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Dapat Meningkatkan Usaha	32	100 %
2	Kurang Dapat Meningkatkan Usaha	0	0 %
2	Tidak Dapat Meningkatkan Usaha	0	0 %
	Jumlah	32	100 %

Dari tabel diatas menjelaskan dari keseluruhan responden yang berjumlah 32 orang, bahwa 32 orang atau 100 %, memberi tanggapan tentang pengaruh konsultasi yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah meningkat, karena dalam konsultasi masyarakat banyak mendapatkan ilmu dan pemahaman dalam menjalankan usahanya.

B. Kehidupan Masyarakat Setelah Mendapatkan Sumbangan Dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Bantuan dana yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat meningkatkan perekonomian

masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Kempas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8
Tanggapan Responden Terhadap Kehidupan Ekonomi
Setelah Mendapatkan Bantuan

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Meningkat	29	90,63 %
2	Tidak meningkat	0	0 %
3	Biasa saja	3	9,37 %
	Jumlah	32	100 %

Dari tabel diatas menjelaskan dari keseluruhan responden yang berjumlah 32 orang, 29 orang atau 90,63 %, memberi tanggapan tentang kehidupan ekonomi adalah meningkat, seperti Bapak Ridwan, semenjak mendapatkan dana pinjaman dari BUMDES, Bapak Ridwan dapat mengembangkan usaha kebun sawitnya. Sehingga penghasilan usaha Bapak Ridwan meningkat usaha sebesar 65 Kg perpanen yang sebelumnya hanya mendapat 47 Kg perpanennya. Peningkatan ini ditandai setelah adanya dana BUMDES, karena dengan dana tersebut Bapak Ridwan dapat membeli pupuk dan pestisidah, kemudian pupuk tersebut digunakan untuk memupuk sawit Bapak Ridwan, agar sawit subur dan dapat meningkatkan hasil sawit.¹⁸ Dan responden yang menyatakan tidak meningkat 0%.

¹⁸Ridwan, (Masyarakat Penerima Dana BUMDES), *Wawancara*, 11 Desember 2011.

Kemudian responden yang menyatakan biasa saja adalah 3 orang atau sama dengan 9,37 %.

Berikut pengakuan Bapak Sutris seorang petani kelapa, sebelum dapat dana pinjaman dari BUMDES pendapatan Bapak Sutris kurang mencukupi. Hal ini ditandai dengan penghasilan kebun yang sedikit dikarenakan kebun kelapa Bapak Sutris terganggu oleh hama dan penyakit sehingga menurunkan hasil kelapa. Tetapi setelah Bapak Sutris mendapatkan dana dari BUMDES tersebut, Bapak Sutris dapat membeli pupuk dan pestisida guna memberantas hama dan penyakit yang mengganggu hasil kelapa. Selain itu Bapak Sutris juga mendapatkan bimbingan dan konsultasi dalam menjalankan usahanya, salah satunya konsultasi mengenai hama dan penyakit yang dialami kebun Bapak Sutris. Dengan dana dan konsultasi yang diberikan oleh BUMDES sekarang penghasilan Bapak Sutris meningkat, sebelum mendapatkan dana dari BUMDES pendapatan Bapak Sutris perbulan sebesar Rp 1.500.000,-. Sedangkan setelah mendapatkan dana dari BUMDES pendapatan Bapak Sutris meningkat menjadi Rp 3.000.000,- per bulan. Dengan pendapatan yang diperoleh Bapak Sutris tersebut dapat memenuhi kebutuhan keluarga seperti kebutuhan sandang dan pangan.¹⁹

Selain itu, pengakuan Ibu Putri, seorang petani yang mengeluh karena banyaknya hama dan tikus di sawahnya. Kemudian Ibu Putri menggunakan bantuan berupa dana dan konsultasi gratis dalam memberantas hama tikus.

¹⁹Sutris, (Masyarakat Penerima Dana BUMDES), *Wawancara*, 13 Desember 2012.

Hasilnya sawah Ibu Putri (200 m²) yang pada awalnya hanya menghasilkan 50 Kg per panen, dan setelah Ibu Putri mengikuti konsultasi gratis yang dilakukan BUMDES, maka sawah Ibu Putri yang hanya 200 m² itu sekarang dapatkan penghasilan sebanyak 100 Kg per panennya yang biasanya hanya memperoleh 50 Kg per panennya.²⁰

Dari pengakuan salah seorang warga Kecamatan Kempas yang mendapatkan dana dari BUMDES diatas dapat kita lihat peningkatan pendapatan masyarakat Kecamatan Kempas secara signifikan. Ini membuktikan bahwa dana sumbangan atau pinjaman yang diberikan oleh BUMDES berhasil, sehingga dapat membangun perekonomian desa. Untuk melihat pendapatan responden dapat kita lihat tabel di bawah ini:

Tabel 9
Jumlah Pendapatan Masyarakat Setelah Mendapatkan Dana Dari BUMDES

No	Alternatif Pendapatan	Jumlah	Persentase
1	< 500.000	0	0 %
2	Rp 500.001-Rp 1.500.000	3	9.38 %
3	Rp 1.500.001-Rp 2.000.000	7	21.87 %
4	Rp 2.000.001-Rp 2.500.000	15	46.88 %
5	Rp 2.500.000 Lebih	7	21.87 %
	Jumlah	32	100 %

Tabel di atas memperlihatkan bahwa responden yang berpendapatan Rp 500.000 di sini sudah tidak ada lagi. Dan masyarakat yang berpendapatan Rp 500.001-Rp 1.500.000 adalah 3 orang atau 9,38 %.

²⁰Putri, (Masyarakat Penerima Dana BUMDES), *Wawancara*, 11 Desember 2011.

Kemudian jumlah masyarakat yang berpendapatan Rp 1.500.001-Rp 2.000.000 adalah 7 orang atau 21.87 %. Sementara jumlah masyarakat yang berpendapatan Rp 2.000.001-Rp 2.500.000 adalah 15 orang atau 46,88 %. Selanjutnya jumlah masyarakat yang berpendapatan Rp 2.500.001 lebih adalah 7 orang atau 21.87 %.

C. Tinjauan Ekonomi Islam

Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Jaya sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah dapat mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat baik melalui pinjaman dana, pendidikan, konsultasi dan bimbingan.

Kehidupan masyarakat mengalami peningkatan dalam usaha dagang, pertanian dan peternakan. Keadaan ini sangat dianjurkan agama karena BUMDES telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya seperti firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kabaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. al-Ma'idah: 02)²¹

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Al-Hikmah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), h. 106.

Selain itu, pinjaman dana yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan Ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal.
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
- d. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.²²

Demikian juga, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memberikan bimbingan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ

اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ائْتُوا فَانُشِرُوا فَاُذْخَرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ

أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah

²²Suhrawardi Kalubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 3.

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS: al-Mujadalah : 11)²³

²³*Op.cit*, h. 542.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemenuhan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat melalui dana pinjaman, memberikan seminar, pelatihan, dan konsultasi dalam mengelola usaha.
2. Kontribusi BUMDES kepada masyarakat telah mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka, dibanding sebelum mendapat pinjaman, konsultasi dan bimbingan BUMDES.
3. Dana pinjaman dan konsultasi yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragilir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, maka dari itu agama memperbolehkan hal tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada BUMDES untuk dapat lebih memperluas dan meningkatkan kontribusinya kepada masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kecil, memanfaatkan BUMDES secara maksimal.
3. Diharapkan kepada para Sarjana Ekonomi Islam lebih aktif memberikan sumbangan pemikiran yang bisa memberikan solusi di tengah masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- Depertemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Quran dan Terjemahan*. Semarang: Thaha Putra
- Dimara. 1995. *Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Pendidikan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dokumen BUMDES Pekan Tua kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
- Eugene A. Diulio. 1993. *Uang dan Bank*. Cet.Ke-3. Jakarta: Erlangga.
- Faisal Basri. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ismail Nawawi. 2009. *Pembangunan Dan Problema Masyarakat*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. Ke-6 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2005. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat Sekretariat Jenderal MPR RI*. Jakarta: MPR RI
- Mawardi. 2007. *Ekonomi Islam*. Cet.Ke-1. Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press.
- _____, *Lembaga Perekonomian Umat Kontemporer*. 2008. Cet. Ke-1. Pekanbaru: Suska Press
- M. Nur Rianto. 2010. *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabet.
- Micheal P. Todaro. 1997. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Edisi Enam. Jilid Pertama. Jakarta: Erlangga.
- Moh Rifa'i. 2006. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*. Semarang : PT. Karya Toha Putra
- Muhammad Nejatullah Siddqi. 1991. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. 2008. *Ekonomi Makro Islam "Pendekatan Teoritis"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus. 1999. *Mikro Ekonomi*. Edisi 14. Jakarta: Erlangga
- Salim HS. 2008. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stephen. Dkk. 1996. *Ekonomi Uang dan Bank*. Cet. Ke-3. Jakarta: Erlangga
- Tulus Tambunan. 2003. *Perekonomian Di Indonesia (Beberapa Masalah Penting)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok perbankan.